

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu yang membahas suatu aktivitas sosial yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi terhadap barang maupun jasa disebut dengan ekonomi. Ekonomi dalam Islam merupakan ilmu yang membahas kegiatan maupun masalah-masalah perekonomian yang dilandasi nilai-nilai Islam.¹ Negara dapat melihat tolak ukur pertumbuhan ekonomi dari kemampuannya dalam menghasilkan barang serta jasa. Kegiatan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang lapangan pekerjaan, adanya usaha jasa pengiriman, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu industri di Indonesia yang berpotensi untuk terus berkembang serta membawa banyak manfaat bagi perekonomian yaitu lembaga keuangan.²

Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan berbagai skema serta kegiatan usaha lembaga keuangan digunakan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi,

¹Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu : Penerbit Adab, 2021), h. 1.

²<https://www.ojk.go.id> diakses pada 12 Mei 2023 pukul 10.02 WIB.

dan kegiatan distribusi barang dan jasa.³ Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan *non-bank* sebagai sistem keuangan.⁴ Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana, menyalurkan dana, memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berupa jasa pengiriman uang, dan penyimpanan barang berharga. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁵ Sejak berkembangnya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade perkembangan keuangan syariah nasional telah banyak mencatat capaian baik dan sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang telah diakui secara internasional.⁶ Sedangkan lembaga keuangan *non-bank* merupakan lembaga yang fungsi dasarnya sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana yang digunakan untuk mendukung perkembangan pasar uang dan pasar modal.⁷ Lembaga keuangan *non-bank* terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Pegadaian, BMT, dan lain-lain.⁸ Lembaga syariah keuangan *non-bank*

³Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PRANAMEDIA GROUP, 2018), Cetakan ke- 9, h. 26.

⁴Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 43.

⁵Tiar Lina Situngkir, dkk., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank*, (Magelang : Pustaka Rumah Cinta, 2022). h. 5 .

⁶www.ojk.go.id, diakses pada 12 Mei 2023, 10.02 WIB.

⁷Tiar Lina Situngkir, dkk., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank*, (Magelang : Pustaka Rumah Cinta, 2022). h. 9.

⁸Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PRANAMEDIA GROUP, 2018), Cetakan ke- 9, h. 44.

saat ini diprediksi oleh Bank Indonesia (BI) bahwa ekonomi dan keuangan syariah akan terus tumbuh di tahun 2023. Bank Indonesia memastikan bahwa kebijakan dan sinergi nasional ke depan bertujuan untuk meningkatkan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi.⁹ Salah satu lembaga keuangan *non-bank* yang dapat mendorong percepatan ekonomi masyarakat yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat Islam serta menjadi salah satu pilar dalam menyelesaikan kesulitan ekonomi adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).¹⁰

BMT terbentuk dari dua arti yaitu Baitul Maal yang artinya rumah harta dan Baitul Tamwil yang artinya rumah pembiayaan.¹¹ Dari kedua arti tersebut BMT merupakan sebuah lembaga yang fungsinya sebagai penerima titipan harta untuk disalurkan, dan sebagai pembiayaan untuk membantu masyarakat kecil. Sebagai lembaga pembiayaan BMT sangat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk memulai usaha. Namun, dalam praktiknya pembiayaan tidak terlepas dari suatu risiko yang akan dihadapi oleh pihak BMT salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah selalu terjadi dalam hal pembiayaan. Seperti salah satu BMT yang berada di Kecamatan Sakra Timur yaitu BMT Al Hasan pada bulan Juli 2023 mendapat komplain dari nasabah tabungan yang ingin mencairkan dana tabungannya

⁹<https://www.republika.co.id>, diakses pada 01 Agustus 2023 pukul 13.42 WIB.

¹⁰<https://www.setneg.go.id>, diakses pada 01 Agustus 2023 Pukul 14.52 WIB.

¹¹Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu : Penerbit Adab, 2021), h. 173.

namun tidak bisa dicairkan. Pihak BMT menjelaskan bahwa dana tabungan belum bisa dicairkan karena adanya kasus pembiayaan macet dari beberapa nasabah yang memiliki pinjaman, nasabah pembiayaan tersebut belum membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati saat melaksanakan akad.¹² Untuk mencegah permasalahan pembiayaan macet tersebut seharusnya ada strategi yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu seperti dilakukannya restrukturisasi terhadap nasabahnya sesuai dengan POJK no. 11/POJK.03/2020 yang mengatur restrukturisasi pembiayaan.¹³

Berdasarkan data statistik potensi desa Indonesia tahun 2021, sebagai sarana potensi penunjang ekonomi BMT di Banten berjumlah 62.¹⁴ Salah satu BMT yang ada di Banten yaitu BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak yang berada di Kecamatan Pulomerak merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam. Sebagai lembaga pembiayaan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak memiliki beberapa produk, yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan pembiayaan jasa. Pembiayaan dengan prinsip jual beli banyak diminati oleh masyarakat Pembiayaan jual beli tersebut menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* bermanfaat pada lembaga keuangan syariah dan nasabah. Manfaat bagi lembaga keuangan syariah memberikan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual kepada

¹²<https://www.gledeknews.com>, diakses pada 03 Agustus 2023 pukul 07.28 WIB.

¹³<https://www.republika.co.id>, diakses pada 7 Februari 2023 pukul 13.08 WIB.

¹⁴<https://www.bps.go.id>, diakses pada 03 Agustus 2023 pukul 11.48 WIB.

nasabah. Pembiayaan *murabahah* juga sistemnya sangat sederhana yang memudahkan penanganan administrasinya. Selain memiliki manfaat yang banyak, pembiayaan *murabahah* juga memiliki risiko yang harus diantisipasi, diantaranya yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko strategi dan risiko hukum.

Dari beberapa risiko tersebut, risiko pembiayaan adalah risiko yang sering terjadi, seperti masalah dalam pelunasan. Maka diperlukan strategi yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Jika ada nasabah yang tidak membayar angsuran maka pihak BMT akan memberikan teguran melalui telvon. Ketika nasabah masih tidak membayar angsuran, pihak BMT akan mendatangnya langsung ke rumah. Jika cara tersebut masih belum berhasil, pihak BMT akan memberikan kelonggaran berupa perpanjangan waktu (*rescheduling*).

Tabel 1.1

**Daftar Intesitas Pelaksanaan *Rescheduling* dan Tingkat NPF
BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak Periode 2021-2022**

Periode	<i>Rescheduling</i>	Tingkat NPF
Desember 2020 – Januari 2021	4 kali	22%
Februari – Maret 2021	2 kali	29%
April – Mei 2021	5 kali	21%
Juni – Juli 2021	1 kali	25%
Agustus – September 2021	2 kali	24%

Oktober – November 2021	6 kali	14%
Desember 2021 – Januari 2022	3 kali	23%
Februari – Maret 2022	3 kali	21%
April – Mei 2022	5 kali	29%
Juni – Juli 2022	1 kali	26%
Agustus – September 2022	4 kali	23%
Oktober – November 2022	6 kali	15%

Sumber : Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Merak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022 menunjukkan semakin banyak *rescheduling* yang diberikan kepada nasabah pembiayaan maka tingkat NPF dapat menurun. Namun, pada periode April – Mei 2022 tingkat NPF meningkat dengan pemberian *rescheduling* terhadap nasabahnya cukup besar daripada pemberian *rescheduling* kepada nasabah pada periode Juni – Juli 2022 yang sedikit, namun tingkat NPF menurun dari periode sebelumnya. Kenaikan NPF terjadi karena beberapa faktor, seperti nasabah pembiayaan yang mengalami kebangkrutan pada usahanya maupun tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak melakukan penanganan dengan melakukan *rescheduling*. Kebijakan *rescheduling* ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran atau mengubah jumlah angsuran sehingga nasabah memiliki kemampuan lebih untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan ini diharapkan

dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah untuk kembali pada kondisi keuangan yang stabil. Namun, efektivitas kebijakan *rescheduling* dalam menangani pembiayaan bermasalah masih menjadi pertanyaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *rescheduling* dapat memberikan solusi sementara bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini didukung penelitian dari Ismayadi yang mengatakan bahwa *Reschedule* dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan untuk menjalankan kembali kegiatan usahanya seperti semula.¹⁵

Dengan melakukan kebijakan *rescheduling* sebagai upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak dan penelitian yang dilakukan oleh Ismayadi yaitu *reschedulimg* dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan usahanya, sehingga tertarik untuk mengkaji topik tersebut sebagai suatu karya ilmiah dengan judul : **“Efektivitas Kebijakan *Rescheduling* Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak”**.

¹⁵Ismayadi, *Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Nasabah Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di BPRS Dinar Ashari Cabang AIKMEL*. Jurnal Al Birru, Vol. 1, No. 1, (2021), h. 103.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa poin permasalahan yang menjadi latar belakang dalam topik ini yaitu:

1. BMT sering meghadapi masalah tingginya tingkat pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah*, salah satunya pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak.
2. Adanya hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kebijakan *rescheduling* dilakukan sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah, namun efektivitas kebijakan *rescheduling* belum terukur secara statistik.

C. Batasan Masalah

Agar tetap menjaga fokus terhadap permasalahan yang akan dikaji, maka diperlukan pembatasan masalah yaitu dengan menetapkan kebijakan *rescheduling* pembiayaan sebagai variabel independen (variabel X) dan pembiayaan bermasalah sebagai variabel dependen (variabel Y) melalui studi kasus di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan *rescheduling* berpengaruh terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak?

2. Seberapa besar pengaruh kebijakan *rescheduling* terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas kebijakan *rescheduling* terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak.
2. Untuk mengukur seberapa besar efektivitas kebijakan *rescheduling* terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pembaca maupun pihak BMT untuk bahan evaluasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan kebijakan *rescheduling*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan mengenai kebijakan *rescheduling* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
- b. Untuk mengembangkan wawasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis yang sesuai dengan program studi yang telah diambil sehingga

dapat mempersiapkan diri dalam dunia perbankan syariah pada khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan pertimbangan bagi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kanca Merak dalam mengoptimalkan penurunan tingkat NPF dengan melaksanakan *rescheduling*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta adanya keterkaitan antar bab dan untuk mempermudah dalam proses penulisan ini, maka diperlukannya sistematika penulisan. Berikut adalah sistematika penulisan pada penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan mengidentifikasi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini akan menguraikan mengenai kajian teori yang berisi teori-teori yang membentuk pada kerangka pemikiran. Teori yang menunjukkan keterkaitan tentang penerapan *rescheduling* pembiayaan *murabahah*, tingkat NPF sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman dalam menganalisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum, pengujian data, pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk berbagai pihak sehingga berguna untuk kebutuhan yang akan datang.